



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
NOMOR : 0025/SK-SPK TENDIK/Dir-PBSI/I/2025**

TENTANG

**PENGHAPUSAN SURAT PERJANJIAN KERJA/PEMENUHAN MASA ABDI BAGI
TENAGA KEPENDIDIKAN**

Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

- MENIMBANG** : 1) Bahwa berdasarkan pembaharuan peraturan pada Pedoman SDM dan Kepagawaian pada Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia
- 2) Bahwa berdasarkan rapat Yayasan Bhakti setya Indonesia pada Senin, 23 Desember 2024 dalam menentukan kebijakan dan mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan SDM terkait dengan pemenuhan masa abdi bagi Tenaga Kependidikan.
- 3) Bahwa, sehubungan dengan poin 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan Surat Perjanjian Kerja/Pemenuhan Masa Abdi Bagi Tenaga Kependidikan.
- MENGINGAT** : 1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- 3) SK Keputusan Mendiknas RI Nomor 2800.3693-3694/D/T/K-IV/2009 ijin opsional Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.
- 4) Peraturan dan Pedoman Yayasan Bhakti Setya Indonesia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : MENIADAKAN dan MENGHAPUS Penyelenggaraan surat perjanjian kerja/pemenuhan masa abdi bagi tenaga kependidikan (TENDIK) pada Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.
- Kedua** : Penghapusan sebagaimana diktum pertama diatas DIBERLAKUKAN bagi seluruh surat pernyataan pemenuhan

Program Studi :

- ♦ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ♦ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ♦ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)



- Ketiga : masa abdi ataupun surat kontrak kerja pemenuhan masa abdi TENDIK pada Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia.
- Keempat : Penghapusan dilakukan dengan cara pemutihan seluruh berkas yang ada.
- Keempat : Dengan diberlakukan Surat Keputusan Direktur tentang Surat Perjanjian Kerja/Pemenuhan Masa Abdi Bagi Tenaga Kependidikan (TENDIK) di Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia, maka segala Keputusan Direktur berkaitan dengan Surat Perjanjian Kerja/Pemenuhan Masa Abdi, maupun yang bertentangan dengan isi Surat Keputusan Direktur ini, dinyatakan TIDAK BERLAKU
- Kelima : Keputusan ini dinyatakan sah dan berlaku sesuai dengan diktum yang tercantum, dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 04 Januari 2025

Direktur



Dra. Hj. Yuli Puspito Rini, M.Si.

Program Studi :

- ♦ D3 Farmasi (Akreditasi B)
- ♦ D3 Rekam Medis & Informasi Kesehatan (Akreditasi B)
- ♦ D3 Teknologi Bank Darah (Akreditasi B)